**ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN**

**COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)**

1Daniel Philip Sirait , 2Jenni Simanjuntak

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email : 1*[*Simanjuntakjenni38354@gmail.com*](mailto:Simanjuntakjenni38354@gmail.com) *, 2*[*Danieljugul12@gmail.com*](mailto:Danieljugul12@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan asas kepastian hukum di dalam penerapan suatu peraturan yang berlaku, dalam hal ini terkait pendaftaran akta pendirian CV. Kemudian juga menjelaskan peraturan yang seharusnya menjadi dasar hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pendaftaran akta pendirian CV dari sudut pandang normatif. Hasil pada penelitian diketahui bahwa, berdasarkan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tidak ada kepastian hukum pada peraturan pendaftaran akta pendirian CV, sebab ada perbedaan hierarki antara KUHD dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Dari sudut pandangan normatif, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya Pasal 23 KUHD adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pendaftaran akta pendirian CV, karena KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk melakukan crosscheck terkait peraturan yang akan dibuat. Agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan sehingga dapat menimbulkan ketidak kepastian hukum, serta disarankan agar membuat suatu Undang-Undang terkait pendaftaran akta pendirian CV.

Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Pendaftaran, Akta Pendirian, *Commanditaire Vennootschap*

***ABSTRACT***

*This research aims to analyse the principle of legal certainty in the implementation of an applicable regulation, particularly related to the CV deed of establishment registration. Then also explain the regulations that should become the legal basis to be used as a guideline in registering the CV deed of establishment from a normative point of view. The results of this research are revealed that based on Article 5 letter (c) of Law No. 12 of 2011 concerning the Formulation of Regulatory Legislation, there is no legal certainty in the regulations of CV deed of establishment registration, due to the hierarchical difference between the Commercial Code and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 17 of 2018. From a normative point of view, based on Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 which explains the hierarchy of regulatory legislation, Article 23 of the Commercial Code should become the legal basis in the registration of CV establishment deed, because Commercial Code has a higher position compared to the Ministerial Regulation. It is recommended to the government should conducting a crosscheck toward the regulations in the making. In order to prevent a regulations overlap that can led to a legal uncertainty, and it is recommended to make a specific law related to the CV deed of establishment registration.*

*Keywords: The Principle of Legal Certainty, Registration, Deed of Establishment, Commanditaire Vennootschap*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Akta pendirian CV adalah akta autentik yang mana Notaris memiliki kewenangan untuk membuatnya. Akta autentik memiliki isi berbentuk perjanjian mengenai suatu perbuatan oleh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Akta autentik pendirian CV dibuat berdasarkan Pasal 22 KUHD yang berbunyi: “Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.”1 Sebab itu, Pasal 22 KUHD menjadi dasar hukum pembuatan aktaautentik pendirian CV. Pasal 23 KUHD mengatur mengenai pendaftaran akta pendirian CV sebagai berikut:“Para persero firma diharuskan mendaftarkan atas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan”. KUHD secara sah dapat digunakan di Indonesia tertanggal 1 Mei 1848 yang terdiri pada 2 Kitab serta 23 bab. Kitab I berisi 10 bab dan Kitab II berisi 13 bab.

Namun, dalam praktiknya kerap terjadi persoalan percederaan terhadap norma dimana ada dua maupun lebih yang berbenturan satu sama lainnya mengenai aturan sesuatu objek yang sama. Permasalahan ini harus ditanggapi dengan serius karena pelaksanaan terhadap salah satu norma bisa menimbulkan akibat pada pengabaian atau pelanggaran terhadap norma lainnya.4 Keluarnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan pada 12 Juli 2018, menimbulkan peraturan yang terkesan tumpang tindih dan tidak ada kepastian hukum antara KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Karena di satu sisi, KUHD mengatur agar pihak yang ingin mendaftarkan akta pendirian CV di Pengadilan Negeri wilayah kedudukan badan usaha tersebut. Tetapi di sisi lain, pada Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menentukan bahwa pendaftaran akta pendirian CV dilakukan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan nantinya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kondisi ini menimbulkan adanya peraturan yang bertentangan diantara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018.

**Rumusan Masalah**

1. Apakah ada asas kepastian hukum dalam pendaftaran akta pendirian CV?

2. Peraturan manakah yang seharusnya menjadi pedoman pendaftaran akta pendirian CV?

**METODE PENELITIAN**

Penyusunan tugas akhir ini mempergunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang objek penelitiannya berwujud norma, konsep, asas dan doktrin hukum. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dan konsep *(Conseptual Approach).* Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melaksanakan kajian, dan pendekatan tersebut digunakan apabila peraturan perundang-undangan menjadi objek penelitian.

Pendekatan konsep *(Conseptual Approach)* adalah pendekatan yang menggunakan sudut pandang dari doktrin-doktrin ilmu hukum, norma dan asas hukum yang dengan pendekatan konsep tersebut. Teknik mengumpulkan data dikerjakan untuk mendapatkan data dengan melakukan kegiatan seperti membaca bahan-bahan hukum yang bersumber atas bahan primer, sekunder dan tersier, serta mengkaji dengan menggunakan buku metode penelitian hokum . Data yang didapatkan pada penelitian hukum normatif lalu diolah menggunakan analisis kualitatif, yang artinya analisis yang dilakukan dengan prosedur menguraikan data secara bermutu, yang dituangkan dalam wujud kalimat secara tertata, logis, tanpa bertumpang tindih, dan efisien, dengan harapan bisa mempermudah dalam melakukan interpretasi data dan memahami hasil analisis.

**PEMBAHASAN**

**Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Akta Pendirian CV**

Sebelum keluar Permenkumham No.17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Diberlakukan ketetapan berdasarkan pada Pasal 23 KUHD sebagai aturan yang mengatur mengenai pendaftaran akta pendirian CV. KUHD dan Permenkumham tidak sejajar, mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki ialah rangkaian tingkat ataupun derajat jabatan (pangkat kedudukan) ataupun bias juga diartikan sebagai tingkatan kewenangan paling bawah hingga paling atas. Makna hierarki ialah bertingkat, dari paling rendah menuju ke paling tinggi serta yang paling rendah tidak boleh berbenturan dengan jenjang yang lebih tinggi pula.

Di dalam hukum terdapat asas-asas universal yang sering kita temukan dalam dunia ilmu hukum, yakni *lex supreiore derogate legi infiriore*. Dengan doktrin tersebut dapat kita lihat bahwa peraturan yang lebih tinggi menolak yang lebih rendah. Hukum memang penuh dengan ketidak pastian, namun ketidak pastian ini terkait dalam implementasi hukum dalam suatu kejadian seperti sebuah kasus yang dihadapkan pada pilihan apakah perbuatan ini melawan hukum, pidana, administrasi, atau hanya sebatas diperdatakan. Berbeda dengan hal tersebut, Sajipto Raharjo menilai hubungan antara hukum dengan kepastian hukum adalah relatif dan tidak mutlak, karena yang benar dan mutlak ialah hukum dalam mewujudkan kepastian peraturan dalam arti Undang-Undang. Pemahaman tersebut harus dipahami atas asumsi yang mendasarinya, karena berbicara kepastian hukum adalah berbicara mengenai eksistensi hukum itu sendiri.

Pada kenyataannya, Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjadi pedoman yang digunakan untuk pendaftaran akta pendirian CV. Kemudian juga pihak Pengadilan tidak mau menerima berkas pendaftaran CV yang dibawa oleh pihak Notaris, sebab pihak Pengadilan sudah mengetahui adanya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kepastian hukum dalam pendaftaran akta pendirian ini dapat dikatakan ada kepastian hukum, yaitu kepastian hukum untuk bisa membuat dan mendaftarkan CV yang di daftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM yang dilakukan secara pola daring, kemudian akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftra, yang kemudian akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Namun apabila berbicara kepastian hukum terkait hierarki perundang-undangan, memang teori dengan kenyataannya sering kali terjadi banyak perbedaan. Apabila melihat dari sudut pandang yang lain, kepastian hukum pada PermenkumhamNo.17 Tahun 2018, yaitu pada Pasal 22 telah disebutkan bahwa, jika pada masa yang akan datang timbul ketidak sesuaian data hinggah dokumen pendukung sesuai format mendaftarkan pendirian, mendaftarkan perubahan anggaran dasar, dan mendaftarkan pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dapat dilakukan pencabutan dan di nyatakan tidak berlaku.

Hal tersebut menjadi sebuah kepastian hukum dalam hal mencegah terjadinya dua nama perusahaan yang sama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum di dalam kegiatan perekonomian yang didukung berdasarkan perkembangan teknologi informasi. Mengingat, nama perusahaan adalah salah satu unsur yang ditampilkan sebagai simbol kegiatan usaha dengan tujuan untuk membedakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha dalam kegiatan perekonomian.

**Peraturan yang Seharusnya Menjadi Pedoman Pendaftaran CV**

Norma hukum seringkali dikonfirmasikan dengan realitas sehingga pembenaran suatu norma akan menunjuk pada suatu fakta tertentu. Pemahaman yang demikian sebenarnya kurang tepat karena pada hakikatnya dasar dalam memvaliditasi atas norma harus tetap berwujud norma, bukanlah fakta. Dalam mencari terhadap landasan validitas atas norma membawa kita bukan kepada realitas namun seharusnya lebih terhadap norma lainnya yang membentuk landasan lahirnya norma tersebut. Maka dari itu, dari sudut pandang normatif, KUHD adalah dasar hukum yang seharusnya digunakan di dalam praktik pada pelaksanaan secara nyata. Saat Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjadi ketentuan yang digunakan untuk mendaftarkan CV, secara normatif, hal tersebut sudah tidak sesuai berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilaksanakan sesuai denganAsas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik pula, seperti: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bisa dilaksanakan, perdayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Disebutkan pada Pasal 5 huruf (c) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan perlu dilaksanakan sesuai kesamaan jenis, jenjang dan materi muatan. Jenjang yang dimaksud telah sebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, seharusnya Pasal 23 KUHD hingga saat ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pendaftaran akta pendirian CV. Kasus konflik norma acapkali terjadi tanpa terdapatnya norma derogasi. Oleh karena itu, pada kenyataanya sering dipergunakannya asas konflik norma, yakni *asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi general, atau lex posterior derogat legi priori*, yang merupakan alat penalaran dan argumentasi hukum untuk memilih norma manakah yang harus diutamakan. Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (*legislation/law and regulation*) sebagai sumber hukum formil yang utama.

*Asas lex posterior derogat legi priori*, adalah asas yang menjelaskan bahwa peraturan hukum yang lebih baru mengesampingkan/ meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posterior derogat legi priori* memaksa untuk memakai hukum yang lebih terbaru. Asas tersebut bertujuan untuk menahan terjadinya dualisme yang bisa mengakibatkan tidak pastian hukum. Dengan adanya *Asas Lex posterior derogat legi priori,* diharapkan pengaturan yang mengatur tersebut dapat mencabut atas suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak terlalu penting. Secara hukum, pengaturan yang lama otomatis tidak berlaku lagi ketika aturan hukum baru mulai berlaku. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan *asas Lex Posterior* sudah lazim dipraktikan dengan mencantumkan suatu norma derogasi *(derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini telah diadopsi pada teknik dalam menyusun peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 221 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**PENUTUP**

Pendaftaran akta pendirian CV awalnya diatur pada Pasal 23 KUHD. Namun, saat ini pendaftaran akta pendirian CV dilakukan melalui sistem yang telah diatur berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidak pastian hukum, karena ada perbedaan hierarki antara KUHD dengan Peraturan Menteri sebagaimana sudah diatur pada UU No. 12 Tahun 2011 dan tidak sesuai dengan Asas hukum yang ada.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan perlu dilaksanakan mengikuti kesamaan antara jenis, jenjang dan materi muatan. Jenjang yang dimaksudkan sebagaimana sudah tertulis jelas pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Karena itu, seharusnya Pasal 23 KUHD hingga saat ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pendaftaran akta pendirian CV.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bayu Dwi Anggono, 2020, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.

Ilham Yuli Isdayanto, 2017, Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 2018, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Made Pasek Diantha, I, 2006, Metodologi Penilitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media.

**Jurnal**

Nurfaqih Irfani, 2020, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia.

**Uundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.